



**PUTUSAN**

**Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Apruli bin Herli;  
Tempat lahir : Rantau Tijang;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/28 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Agung Saputra bin Suhir;  
Tempat lahir : Rantau Tijang;  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/05 Juli 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli sampai dengan 14 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 181/Pen.Pid/2021/PN Kot tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I APRULI Bin HERLI dan TERDAKWA II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I APRULI Bin HERLI DAN TERDAKWA II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A30 warna hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A30 warna hitam, No Imei 1 : 354866102494685 dan Imei 2 : 354866102494683;*Dikembalikan Kepada Saksi Korban RIKI DERMAWAN Bin SAIUN;*
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, setelah mendengar permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I APRULI Bin HERLI, terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR Bersama sama dengan Sdr. ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (DPO) dan Sdr. YOGA PRATAMA Bin HASDA (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang dan mengadakan, ***“telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna hitam dengan No.lmei 1 : 354866102494685, No.lmei 2 : 354866102494683 dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah Milik saksi RIKI DARMAWAN Bin SAIUN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa I APRULI Bin HERLI sedang duduk sambil mengobrol bersama dengan terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR dan sdr. YOGA PRATAMA Bin HASDA (Dpo), bertempat di rumah terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR yang terletak di Pekon Rantau Tjiang Kec. Pugung, kabupaten Tanggamus, dan pada saat yang bersamaan melintas saksi TONI INDRAWAN Bin BENY dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saksi RIKI DERMAWAN Bin SAIUN dari arah Kabupaten Pringsewu menuju Kota Agung, kemudian pada sekira pukul 14.00 wib tepatnya di jalan raya Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang di kendari oleh saksi TONI INDRAWAN Bin BENY dan saksi RIKI DERMAWAN Bin SAIUN di pepet oleh Sdr. ANGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (DPO) dengan mengendari sepeda motor Honda BEAT

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru dan mengatakan **“Kenapa Kamu orang membawa motor kebut-kebut dan nyalip-nyalip”** lalu Sdr. AGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (DPO) menyuruh saksi TONI INDRAWAN Bin BENY untuk memberhentikan laju sepeda motornya akan tetapi saksi TONI INDRAWAN Bin BENY dengan rasa takut langsung menambah laju sepeda motornya kemudian Sdr. AGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (DPO) langsung mengejar dan menghadang sepeda motornya tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi TONI INDRAWAN Bin BENY dan saksi RIKI DERMAWAN Bin SAIUN dan mengatakan dengan nada keras **“Turun dulu sini”** kemudian setelah saksi TONI INDRAWAN Bin BENY dan saksi RIKI DERMAWAN Bin SAIUN turun dari motornya lalu sdr. AGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (DPO) mengatakan **“Kamu kenapa bawa motornya nyalip-nyalip tadi, saya ini orang sini”** lalu dijawab oleh saksi RIKI DERMAWAN Bin SAIUN **“kami bawa motornya pelan dan gak ngebut-gebut”** kemudian sdr. AGGUMAN RAMARGA Bin NURMAN (DPO) menelpon terdakwa I APRULI Bin HERLI dan mengatakan **“kesini dulu ke pertigaan simpang kebumen”** lalu dijawab oleh terdakwa I APRULI Bin HERLI **“ada apa”** dan dijawab oleh sdr. AGGUMAN RAMARGA **“ya udah kesini aja buruan”** lalu kemudian terdakwa I APRULI Bin HERLI mengajak Sdr. YOGA PRATAMA Bin HASDA (Dpo) untuk menemui Sdr. ANGGUMAN (Dpo), dan setelah bertemu dengan Sdr. ANGGUMAN (Dpo) terdakwa I APRULI Bin HERLI bertanya kepada Sdr. ANGGUMAN (Dpo) **“kenapa MAN”** lalu dijawab oleh sdr. AGGUMAN (DPO) sambil mengedipkan matanya sebagai isyarat **“ini pengendara sepeda motor ini hampir nyerempet / nyenggol motor saya, mau diapain kedua orang ini”** lalu dijawab oleh terdakwa I APRULI Bin HERLI **“ya udah kita gebukin aja orang ini”** kemudian Sdr. YOGA PRATAMA (Dpo) mengajak saksi TONI INDRAWAN untuk ikut bersamanya dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha KLX milik Sdr. YOGA (Dpo). sedangkan terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR dan Sdr. ANGGUMAN mengobrol agak menjauh dari terdakwa I APRULI Bin HERLI dan Korban kemudian setelah mengobrol dengan sdr. ANGGUMAN (DPO) terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR mengajak korban untuk ikut bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik korban yang diiringi oleh terdakwa I APRULI Bin HERLI masuk kejalan simpang kebumen dan ketika sampai di ujung aspal simpang kebumen Pekon Banjar Agung Udik kecamatan pugung sepeda motor yang



- dikendarai oleh terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR yang berboncengan dengan korban RIKI DERMAWAN Bin SAIUN berputar arah dan berhenti di sebuah jembatan yang berada di Dusun Kebumen Pekon Banjar Agung Udik kecamatan pugung, kemudian terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR melihat sebuah hand phone yang ada di saku celana milik korban dan mengatakan **“coba saya lihat”**, kemudian diperlihatkan oleh korban RIKI DERMAWAN Bin SAIUN, dan secara tiba-tiba langsung di ambil paksa/rampas oleh terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR dari genggam tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya dan berkata dengan nada tinggi **“pinjem dulu Hp mu”** sambil menariknya dengan kuat hingga Handphone tersebut terlepas dari genggam tangan kanan korban. Kemudian setelah Handphone milik korban tersebut berada digenggam tangan kanan terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR kemudian terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR menanyakan kepada korban berapa pola Handphone tersebut, yang kemudian korban langsung memberitahukan pola Handphone tersebut, setelah terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR mengetahui pola Handphone tersebut selanjutnya terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR menonaktifkan terlebih dahulu Handphone tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I APRULI Bin HERLI, kemudian terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR menyarankan kepada korban untuk berdamai atas insident sebelumnya, dan mengatakan **“kamu ada uang berapa”** lalu korban menjawab **“saya ngga ada uang bang”** kemudian terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR menyuruh korban untuk membuka jok motor milik korban lalu terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR melihat ada sebuah tas didalam dasbor bawah jok motor tersebut dan menyuruh korban untuk membuka tas tersebut dan pada saat tas milik korban tersebut dibuka oleh korban terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR melihat ada uang didalam tas tersebut dan kemudian langsung mengambil dan dimasukkan di dalam saku celananya.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan handphone dan uang milik korban kemudian terdakwa I APRULI Bin HERLI dan terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR langsung pergi meninggalkan korban dan Ketika diperjalanan pulang terdakwa I APRULI Bin HERLI dan terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR bertemu dengan Sdr. YOGA PRATAMA (Dpo) yang sedang mengisi bensin bersama saksi TONI INDRAWAN Bin BENY yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. YOGA PRATAMA (Dpo),





kemudian terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR menyuruh terdakwa I APRULI Bin HERLI dan Sdr. YOGA PRATAMA (Dpo) untuk pulang terlebih dahulu dan menunggu dirumahnya sedangkan terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR membawa korban yang sebelumnya bersama Sdr. YOGA PRATAMA (Dpo) berkeliling dan berhenti di kebun karet yang berada di Dusun Pager Jarak Pekon Tiuh Memon, karena lokasi tersebut jauh dari Pemukiman warga sehingga terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR menurunkan korban di tempat tersebut, dan pada saat tersebut terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR meminta uang milik korban yaitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR pergi meninggalkan korban di tempat tersebut dan langsung pulang kerumahnya, dan setelah sampai dirumahnya terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR beserta terdakwa I APRULI Bin HERLI, sdr. Angguman dan sdr. Yoga Pratama (DPO) berembuk tentang bagaimana caranya untuk pembagian hasil pencurian tersebut, dan akhirnya di sepakati bahwa Handphone tersebut akan dibayar oleh terdakwa I APRULI Bin Herli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan bagian masing-masing yaitu terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. YOGA (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. ANGGUMAN (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa I APRULLI Bin HERLI juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000,-

- Kemudian sekira pukul 16.30 wib korban RIKI DERMAWAN Bin SAIUN dengan berjalan kaki dan bertemu dengan saksi ngadimin yang pada saat itu sedang berada didalam rumah bagian belakang kakak sepupunya yang sedang hajatan dan menceritakan tentang kejadian yang menimpanya kepada saksi ngadimin dan kemudian saksi NGADIMIN membawa korban untuk melaporkan kejadian di POLSEK PUGUNG yang diterima oleh SPKT "A" dengan Nomor laporan polisi Nomor: LP/B-23/II/2021/RES TGMS/SEK PUGUNG yang diketahui oleh Kepala Kepolisian Polsek Pugung A.n. OKTA DEVI, S.H.,M.H. (Inspektur Polisi Dua NRP 79100814) pada tanggal 24 Februari 2021.
- Bahwa setelah menerima surat laporan polisi dan berdasarkan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/06/III/2021/Reskrim tertanggal 9 Maret 2021 dengan perintah melaksanakan upaya paksa penangkapan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti, penggeledahan rumah dan badan atau Tindakan kepolisian lainnya yang dipandang perlu terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada hari rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kab. Tanggamus kemudian pada hari selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 20.30 wib terdakwa I APRULI Bin HERLI dan terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR di tangkap oleh Tim Reskrim Polsek Pugung di Dusun Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kec. Pugung Kabupaten Tanggamus masing -masing dengan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/12/III/2021/Reskrim dan Nomor : Sp. Kap/13/III/2021/Reskrim.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I APRULI Bin HERLI dan terdakwa II AGUNG SAPUTRA Bin SUHIR terdapat Barang bukti yang disita oleh Penyidik berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam, No Imei 1 : 354866102494685 dan Imei 2 : 354866102494683 yang disita dari terdakwa I APRULI Bin HERLI berdasarkan surat penetapan wakil ketua pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 100/Pen.Pid/2021/PN Kot
- Bahwa atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian materi sekira Rp.2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

***Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2), Ke-2 KUHP.***

Menimbang, setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum Tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Riki Dermawan bin Saiun**, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa alasan saya dihadapkan dipersidangan ini karena Apruli bin Herli dan Agung Saputra bin Suhir telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saya dan uang Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek Advan milik teman saya yang bernama Toni Indrawan;

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- 4. Awalnya saya dan teman saya yang bernama Toni Indrawan sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pringsewu akan menuju Gisting, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di jalan raya Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang saya dan Toni Indrawan kendaraai dipepet oleh seseorang yang tidak saya kenal dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna biru dan mengatakan "Kenapa Kamu orang membawa motor kebut-kebut dan nyalip-nyalip" lalu orang tersebut menyuruh Saudara Toni Indrawan Bin Beny yang saat itu membonceng saya untuk memberhentikan laju sepeda motornya akan tetapi Saudara Toni Indrawan Bin Beny dengan rasa takut langsung menambah laju sepeda motornya kemudian orang tersebut langsung mengejar dan menghadangkan sepeda motornya tepat di depan sepeda motor yang kami kendaraai dan mengatakan dengan nada keras "Turun dulu sini" kemudian setelah saya dan Saudara Toni Indrawan Bin Beny turun dari motor, lalu orang tersebut mengatakan "Kamu kenapa bawa motornya nyalip-nyalip tadi, saya ini orang sini" lalu saya jawab "kami bawa motornya pelan dan gak ngebut-ngebut" kemudian orang tersebut menelpon seseorang dengan bahasa daerah (Bahasa Lampung) tidak lama kemudian Terdakwa I Apruli Bin Herli datang dengan temannya yang juga tidak kami kenal, menemui orang pertama yang memepet kami tersebut, dan setelah bertemu Terdakwa I Apruli Bin Herli bertanya kepada orang pertama yang memepet kami tersebut "kenapa Man" lalu dijawab oleh orang pertama yang memepet kami tersebut "ini pengendara sepeda motor ini hampir nyerempet/nyenggol motor saya, mau diapain kedua orang ini" lalu dijawab oleh Terdakwa I Apruli Bin Herli "ya udah kita gebukin aja orang ini" kemudian orang yang datang bersama Terdakwa I Apruli Bin Herli tersebut mengajak Saudara Toni Indrawan untuk ikut bersamanya dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha KLX miliknya, sedangkan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan orang pertama yang memepet kami tersebut, yang sekarang saya ketahui bernama Angguman (DPO) mengobrol agak menjauh dari Terdakwa I Apruli Bin Herli dan saya, kemudian setelah mengobrol dengan orang

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang memepet kami tersebut Saudara Angguman (DPO) Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengajak saya untuk ikut bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saya yang diiringi oleh Terdakwa I Apruli Bin Herli masuk kejalan simpang kebumen dan ketika sampai di ujung aspal simpang Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir yang berboncengan dengan saya berputar arah dan berhenti di sebuah jembatan yang berada di Dusun Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, jadi saya dan teman saya yang bernama Toni Indrawan dibawa oleh para pelaku kearah yang berlawanan.

- Diperjalanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat sebuah hand phone yang ada di saku celana saya dan mengatakan “coba saya lihat”, kemudian saya perlihatkan dan secara tiba-tiba langsung di ambil paksa/rampas oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dari genggam tangan kanan saya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan berkata dengan nada tinggi “pinjem dulu Hp mu” sambil menariknya dengan kuat hingga Handphone tersebut terlepas dari genggam tangan kanan saya.
- Kemudian setelah Handphone saya tersebut berada digenggam tangan kanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menanyakan kepada saya berapa pola Handphone tersebut, yang kemudian karena takut, saya langsung memberitahukan pola Handphone tersebut, setelah Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengetahui pola Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menonaktifkan/mematikan terlebih dahulu Handphone tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Apruli Bin Herli, kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyarankan kepada saya untuk berdamai mengatakan “kamu ada uang berapa” lalu saya menjawab “saya ngga ada uang bang” kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyuruh saya untuk membuka jok motor milik saya lalu Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat ada sebuah tas didalam dasbor bawah jok motor tersebut dan menyuruh saya untuk membuka tas tersebut dan pada saat tas tersebut saya buka, Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat ada uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas tersebut dan

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung mengambil dan dimasukkan di dalam saku celananya, setelah para pelaku mendapatkan uang dan HP, saya ditinggalkan begitu saja ditengah kebun karet warga dengan mengatakan” kamu tunggu disini”;

- Bahwa Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir atau Para Pelaku lainnya tidak mengancam dengan senjata tajam atau senjata api, hanya dengan kata-kata yang bernada tinggi” Jangan macem-macem atau nanti kami gebukin, saya orang sini”;
- Bahwa sepeda motor milik saya tidak diambil oleh Para Pelaku, hanya uang dan HP;
- Bahwa para Pelaku semuanya berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor matic warna biru putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor bebek trondol warna putih hijau kombinasi orange;
- Bahwa Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir atau Para Pelaku lainnya tidak memukul saya, tetapi orang pertama yang memepet kami tersebut (Saudara Angguman) mengatakan” Kalau niat nyakitin kamu, di jok saya ada pistol”;
- Bahwa Terdakwa I Apruli Bin Herli tidak melakukan apa-apa, hanya mengikuti dari belakang dengan sepeda motor trondol dan mengatakan”enakan damai aja”;
- Bahwa setelah ditengah kebun karet warga, saya meminta pertolongan kepada warga sekitar, oleh warga tersebut, saya dibawa ke Polsek Pugung;
- Bahwa saya bertemu dengan Toni Indrawan Polsek Pugung pada sore hari itu juga;
- Bahwa kerugian saya akibat kejadian tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengambil paksa HP dari tangan saya, saat itu saya coba pertahankan, tetapi tetapi diambil olehnya;
- Bahwa Pada saat itu saya dan Saudara Toni Indrawan tidak sedang ngebut dan tidak menyalip jalan Para Pelaku, kami jalan pelan/santai;
- Bahwa saya menunjukkan sepeda motor saya, tidak ada yang lecet, kemudian saya melihat sepeda motor yang memepet kami tersebut, juga tidak ada yang lecet, jadi saya merasa tidak bersalah dengan Para Pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan memaafkan Para Terdakwa apabila mereka meminta maaf, tentang HP tersebut, juga sudah saya ikhlasikan;
- Bahwa harapan saya terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan kejadian, agar diberikan hukuman setimpal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Toni Indrawan bin Beny, keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena Apruli bin Herli dan Agung Saputra bin Suhir telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik teman saya yang bernama Riki Dermawan bin Saiun dan uang Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek Advan milik saya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya saya dan teman saya yang bernama Riki Dermawan bin Saiun sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pringsewu akan menuju Gisting, saat itu saya yang mengemudi sepeda motor, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di jalan raya Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang saya dan Riki Dermawan bin Saiun kendarai dipepet oleh seseorang yang tidak saya kenal dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna biru dan mengatakan "Kenapa Kamu orang membawa motor kebut-kebut dan nyalip-nyalip" lalu orang tersebut menyuruh saya yang saat itu membonceng Riki Dermawan bin Saiun untuk memberhentikan laju sepeda motor saya, akan tetapi saya dengan rasa takut langsung menambah laju sepeda motornya kemudian orang tersebut langsung mengejar dan menghadang sepeda motornya tepat di depan sepeda motor yang kami kendarai dan mengatakan dengan nada keras "Turun dulu sini" kemudian setelah Riki Dermawan bin Saiun dan saya turun dari motor, lalu orang tersebut mengatakan "Kamu kenapa bawa motornya nyalip-nyalip tadi, saya ini orang sini" lalu saya jawab "kami bawa motornya pelan dan gak ngebut-ngebut" kemudian orang tersebut menelpon seseorang

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bahasa daerah (Bahasa Lampung) tidak lama kemudian Terdakwa I Apruli Bin Herli datang dengan temannya yang juga tidak kami kenal, menemui orang pertama yang memepet kami tersebut, dan setelah bertemu Terdakwa I Apruli Bin Herli bertanya kepada orang pertama yang memepet kami tersebut “kenapa MAN” lalu dijawab oleh orang pertama yang memepet kami tersebut “ini pengendara sepeda motor ini hampir nyerempet/nyenggol motor saya, mau diapain kedua orang ini” lalu dijawab oleh Terdakwa I Apruli Bin Herli “ya udah kita gebukin aja orang ini” kemudian orang yang datang bersama Terdakwa I Apruli Bin Herli tersebut mengajak saya untuk ikut bersamanya dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha KLX miliknya, sedangkan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan orang pertama yang memepet kami tersebut (Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman) mengobrol agak menjauh dari Terdakwa I Apruli Bin Herli dan saya, kemudian setelah mengobrol dengan orang pertama yang memepet kami tersebut/Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO) Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengajak Riki Dermawan bin Saiun untuk ikut bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Riki Dermawan bin Saiun yang diiringi oleh Terdakwa I Apruli Bin Herli masuk ke jalan simpang Kebumen dan ketika sampai di ujung aspal simpang Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir yang berboncengan dengan saya berputar arah dan berhenti di sebuah jembatan yang berada di Dusun Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, jadi saya dan teman saya yang bernama Riki Dermawan bin Saiun dibawa oleh para pelaku kearah yang berlawanan.

- Bahwa saya dibawa oleh orang pertama yang memepet kami tersebut dengan sepeda motor trail, diperjalanan saya disuruh membelikan rokok dan bensin, kemudian saya diturunkan di jalan didekat gotong-gorong dipersawah, tidak lama Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir datang menjumpai saya dan menanyakan” Bawa Hp gak?” dan saya Jawab” Bawa”, kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyuruh saya membuka pola HP saya untuk melihat chat saya, tetapi setelah itu HP saya tidak dikembalikan olehnya, selanjutnya Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir bertanya lagi” Bawa duit/uang ga?” Dan saya jawab” Ga ada”, lalu Terdakwa II Agung Saputra Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhir mengancam akan mengeledah saya, karena saya takut akhirnya saya mengeluarkan uang saya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung diambil oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir, kemudian berkata "Tunggu disini, nanti kawan kamu nyusul", setelah itu Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir langsung pergi meninggalkan saya;

- Bahwa Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir atau Para Pelaku lainnya tidak mengancam dengan senjata tajam atau senjata api, hanya dengan kata-kata yang bernada tinggi";
- Bahwa Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir hanya sendiri, tidak bersama Terdakwa I Apruli Bin Herli saat meminta uang saya;
- Bahwa saya mau memberikan uang kepada Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir karena saya takut, sebab saya dibawa ke tempat yang sepi;
- Bahwa saya memberikan HP dan uang kepada Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir bukan karena ikhlas, tetapi karena takut dipukuli/takut digebuki, karena tempat itu sepi;
- Bahwa setelah ditengah kebun, saya berjalan kaki, diperjalanan saya bertemu dengan warga dan meminta pertolongan, oleh orang tersebut, saya dibawa ke Polsek Pugung;
- Bahwa saat pertama saya dipepet oleh salah satu pelaku, saya tidak diancam dengan senjata tajam ataupun senjata api, hanya diancam dengan kata-kata "mau digebukin/dipukuli";
- Bahwa saat Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir meminta Hp saya, tidak diancam, hanya meminta untuk melihat chat saya dengan nada tinggi;
- Bahwa yang mengambil HP saya adalah Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir;
- Bahwa kerugian saya HP senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan ini, karena saya bersama Agung Saputra bin Suhir telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Riki Dermawan bin Saiun dan uang Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik Toni Indrawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat saya sedang duduk sambil mengobrol bersama dengan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan Saudara Yoga Pratama Bin Hasda (Dpo), bertempat di rumah Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir yang terletak di Pekon Rantau Tijing Kec. Pugung, kabupaten Tanggamus, dan pada saat yang bersamaan melintas Toni Indrawan Bin Beny dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Riki Dermawan Bin Saiun dari arah Kabupaten Pringsewu menuju Kota Agung, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di jalan raya Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang di kendari oleh Toni Indrawan Bin Beny dan Riki Dermawan Bin Saiun di kejar dan pepet oleh Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO) dengan mengendari sepeda motor Honda BEAT warna biru, kemudian Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO) menelpon saya dan mengatakan "kesini dulu ke pertigaan simpang kebumen" lalu saya jawab "ada apa" dan dijawab oleh Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman "ya udah kesini aja buruan" lalu kemudian saya mengajak Saudara Yoga Pratama Bin Hasda (Dpo) untuk menemui Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (Dpo), dan setelah bertemu dengan Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (Dpo) saya bertanya kepada Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (Dpo) "kenapa MAN" lalu dijawab oleh Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO) sambil mengedipkan matanya sebagai isyarat "ini pengendara sepeda motor ini hampir nyerempet/nyenggol motor saya, mau diapain kedua orang ini" lalu saya jawab "ya udah kita gebukin aja orang ini" kemudian Saudara Yoga Pratama Bin Hasda (Dpo) mengajak Toni Indrawan untuk ikut bersamanya dengan mengendarai Sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha KLX milik Saudara Yoga Pratama Bin Hasda (Dpo) sedangkan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman mengobrol agak menjauh dari saya dan Riki Dermawan Bin Saiun, kemudian setelah mengobrol dengan Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO) Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengajak Riki Dermawan Bin Saiun untuk ikut bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Riki Dermawan Bin Saiun yang saya iringi masuk ke jalan simpang Kebumen dan ketika sampai di ujung aspal simpang Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir yang berboncengan dengan Riki Dermawan Bin Saiun berputar arah dan berhenti di sebuah jembatan yang berada di Dusun Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung;

- Bahwa maksud saya mengedipkan isyarat mata dengan Saudara Agguman Ramarga bin Nurman adalah supaya ikut menakut-nakuti Korban sehingga mau memberikan uang damai;
- Bahwa setelah Riki Dermawan Bin Saiun dibawa pergi oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dengan sepeda motor milik Riki Dermawan Bin Saiun, saya mengikuti/mengiringi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor trondol tanpoa nomor Polisi, saat sampai di sebuah gorong-gorong di tengah persawahan, Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir memberhentikan sepeda motornya dan mengatakan sesuatu kepada Riki Dermawan Bin Saiun, saya berhenti agak jauh sambil memantau yaitu mengawasi kalau-kalau ada yang melihat perbuatan kami;
- Bahwa saya dan teman-teman belum melakukan pembagian peran sebelumnya, terjadi secara spontan dan kejadian tersebut sebelumnya belum kami rencanakan hanya spontan saja;
- Bahwa HP tersebut saya beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian: Saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Yoga Pratama Bin Hasda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Fikri Rp100.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali melakukan hal seperti ini, sebelumnya saya sdah pernah melakukan dengan Saudara Angguman, tetapi kalau dengan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir, baru kali ini;
- Bahwa uang tersebut saya pakai untuk membeli kuota;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa saya belum pernah dihukum sebelumnya;

## **Terdakwa II**

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya dihadapkan ke persidangan ini, karena saya bersama Terdakwa I Apruli Bin Herli telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A30 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Riki Dermawan bin Saiun dan uang Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) serta 1 (satu) unit Handphone merek Advan milik Toni Indrawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa I Apruli Bin Herli sedang duduk sambil mengobrol bersama dengan saya dan Saudara Yoga Pratama Bin Hasda (Dpo), bertempat di rumah saya yang terletak di Pekon Rantau Tijang Kec. Pugung, kabupaten Tanggamus, dan pada saat yang bersamaan melintas Toni Indrawan Bin Beny dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Riki Dermawan Bin Saiun dari arah Kabupaten Pringsewu menuju Kota Agung, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di jalan raya Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang di kendarai oleh Toni Indrawan Bin Beny dan Riki Dermawan Bin Saiun di kejar dan pepet oleh Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO) dengan mengendari sepeda motor Honda BEAT warna biru, kemudian Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO) menelpon Terdakwa I Apruli Bin Herli dan mengatakan “kesini dulu ke pertigaan simpang kebun” lalu Terdakwa I Apruli Bin Herli jawab “ada apa” dan dijawab oleh Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman “ya udah kesini aja buruan” lalu kemudian Terdakwa I Apruli Bin Herli mengajak Saudara Yoga Pratama Bin Hasda (Dpo) untuk menemui Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (Dpo), dan setelah bertemu

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (Dpo) Terdakwa I Apruli Bin Herli bertanya kepada Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (Dpo) “kenapa MAN” lalu dijawab oleh Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO) sambil mengedipkan matanya sebagai isyarat “ini pengendara sepeda motor ini hampir nyerempet/nyenggol motor saya, mau diapain kedua orang ini” lalu Terdakwa I Apruli Bin Herli jawab “ya udah kita gebukin aja orang ini” kemudian Saudara Yoga Pratama Bin Hasda (Dpo) mengajak Toni Indrawan untuk ikut bersamanya dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha KLX milik Saudara Yoga Pratama Bin Hasda (Dpo) sedangkan saya dan Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman mengobrol agak menjauh dari saya dan Riki Dermawan Bin Saiun, kemudian setelah mengobrol dengan Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman (DPO), saya mengajak Riki Dermawan Bin Saiun untuk ikut bersama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Riki Dermawan Bin Saiun, yang Terdakwa I Apruli Bin Herli iringi masuk ke jalan simpang Kebumen dan ketika sampai di ujung aspal simpang Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung sepeda motor yang saya kendarai yang berboncengan dengan Riki Dermawan Bin Saiun berputar arah dan berhenti di sebuah jembatan yang berada di Dusun Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung;

- Bahwa saya yang mengambil uang milik Toni Indrawan Bin Beny sejumlah Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) sisa beli bensin dan rokok, tetapi kalau HP nya, saya tidak mengambilnya, memang awalnya sempat saya ambil, tetapi sudah saya kembalikan kepada Toni Indrawan Bin Beny;
- Bahwa ketika Toni Indrawan Bin Beny mengatakan tidak ada uang, lalu saya katakana “daripada saya geledah” sehingga Toni Indrawan Bin Beny sehingga dia memberikan uangnya kepada saya;
- Bahwa saya dan teman-teman belum melakukan pembagian peran sebelumnya, terjadi secara spontan;
- Bahwa saya dan teman-teman Saudara belum merencanakan ini sebelumnya;
- Bahwa uang tunai saya ambil semua, kalau yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Riki Dermawan Bin Saiun teman-teman mengetahuinya, tetapi kalau yang Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik Toni Indrawan Bin Beny tidak diketahui teman-teman saya;

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut saya beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian: Saya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Yoga Pratama Bin Hasda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Fikri Rp100.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Fikri hanyalah teman kami, tetapi tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saya baru sekali melakukan hal seperti ini, sebelumnya saya belum pernah melakukan dengan siapapun;
- Bahwa maksud saya dengan kata “berdamai” adalah agar Para Korban memberikan uang sebagai ganti/kompensasinya;
- Bahwa saya tidak memeriksa sepeda motor teman saya tersebut apakah dan yang lecet atau tidak;
- Bahwa saya menyesal atas perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa saya belum sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A30 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 354866102494685 dan Imei 2 : 354866102494683;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Saksi Riki Dermawan bin Saiun (selanjutnya disebut Saksi Riki) bersama dengan Saksi Toni Indrawan bin Beny (selanjutnya disebut Saksi Toni) sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pringsewu akan menuju Gisting, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di jalan raya Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang Saksi Riki dan Saksi Toni kendarai dipepet oleh seseorang yang tidak Saksi Riki kenal dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna biru dan mengatakan “Kenapa Kamu orang membawa motor kebut-kebut dan nyalip-nyalip” lalu orang tersebut menyuruh Saksi Toni yang saat itu membonceng

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Riki untuk memberhentikan laju sepeda motornya akan tetapi Saksi Toni dengan rasa takut langsung menambah laju sepeda motornya kemudian orang tersebut langsung mengejar dan menghadang sepeda motornya tepat di depan sepeda motor yang Saksi Riki dan Saksi Toni kendarai dan mengatakan dengan nada keras "Turun dulu sini" kemudian setelah Saksi Riki dan Saksi Toni turun dari motor, lalu orang tersebut mengatakan "Kamu kenapa bawa motornya nyalip-nyalip tadi, saya ini orang sini" lalu Saksi Riki jawab "kami bawa motornya pelan dan gak ngebut-gebut" kemudian orang tersebut menelpon seseorang dengan bahasa daerah (Bahasa Lampung) tidak lama kemudian Terdakwa I Apruli Bin Herli datang dengan temannya yang juga tidak Saksi Riki dan Saksi Toni kenali, menemui orang pertama yang memepet para Saksi tersebut, dan setelah bertemu Terdakwa I Apruli Bin Herli bertanya kepada orang pertama yang memepet kami tersebut "kenapa Man" lalu dijawab oleh orang pertama yang memepet Saksi Riki dan Saksi Toni tersebut "ini pengendara sepeda motor ini hampir nyerempet/nyenggol motor saya, mau diapain kedua orang ini" lalu dijawab oleh Terdakwa I Apruli Bin Herli "ya udah kita gebukin aja orang ini" kemudian orang yang datang bersama Terdakwa I Apruli Bin Herli tersebut mengajak Saksi Toni untuk ikut bersamanya dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha KLX miliknya, sedangkan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan orang pertama yang memepet para Saksi tersebut, yang sekarang diketahui bernama Angguman (DPO) mengobrol agak menjauh dari Terdakwa I Apruli Bin Herli dan Saksi Riki, kemudian setelah mengobrol dengan orang pertama yang memepet para Saksi tersebut Saudara Angguman (DPO) Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengajak Saksi Riki untuk ikut bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Riki yang diiringi oleh Terdakwa I Apruli Bin Herli masuk kejalan simpang kebumen dan ketika sampai di ujung aspal simpang Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir yang berboncengan dengan Saksi Riki berputar arah dan berhenti di sebuah jembatan yang berada di Dusun Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, jadi Saksi Riki dan teman Saksi Toni dibawa oleh para Terdakwa kearah yang berlawanan.

2. Bahwa pada saat Terdakwa I Apruli bin Herli datang setelah dihubungi Saudara Angguman (DPO), Terdakwa I Apruli bin Herli dan Saudara



Agguman (DPO) saling mengedipkan isyarat mata dengan tujuan supaya ikut Terdakwa I Apruli bin Herli ikut menakut-nakuti Korban sehingga mau memberikan uang damai;

3. Bahwa Saksi Toni dibawa oleh orang pertama yang memepet para Saksi (saudara Agguman (DPO)) tersebut dengan sepeda motor trail, diperjalanan Saksi Toni disuruh membelikan rokok dan bensin, kemudian Saksi Toni diturunkan di jalan didekat gotong-gorong dipersawahan, tidak lama Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir datang menjumpai Saksi Toni dan menanyakan "Bawa Hp gak?" dan Saksi Toni Jawab "Bawa", kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyuruh Saksi Toni membuka pola HP Saksi Toni untuk melihat chat Saksi Toni, tetapi setelah itu HP Saksi Toni tidak dikembalikan olehnya, selanjutnya Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir bertanya lagi "Bawa duit/uang ga?" Dan Saksi Toni jawab "Ga ada", lalu Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengancam akan mengeledah Saksi Toni, karena Saksi Toni takut akhirnya Saksi Toni mengeluarkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung diambil oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir, kemudian berkata "Tunggu disini, nanti kawan kamu nyusul", setelah itu Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir langsung pergi meninggalkan Saksi Toni. Uang sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa II Agung Saputra bin Suhir dari Saksi Toni tidak diketahui oleh teman-temannya;
4. Bahwa diperjalanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat sebuah hand phone yang ada di saku celana Saksi Riki dan mengatakan "coba saya lihat", kemudian Saksi Riki perlihatkan dan secara tiba-tiba langsung di ambil paksa/rampas oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dari genggam tangan kanan Saksi Riki dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan berkata dengan nada tinggi "pinjem dulu Hp mu" sambil menariknya dengan kuat hingga Handphone tersebut terlepas dari genggam tangan kanan Saksi Riki.
5. Kemudian setelah Handphone Saksi Riki tersebut berada digenggam tangan kanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menanyakan kepada Saksi Riki berapa pola Handphone tersebut, yang kemudian karena takut, Saksi Riki langsung memberitahukan pola Handphone tersebut, setelah Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengetahui pola Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menonaktifkan/mematikan terlebih



dahulu Handphone tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Apruli Bin Herli, kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyarankan kepada Saksi Riki untuk berdamai mengatakan “kamu ada uang berapa” lalu Saksi Riki menjawab “saya ngga ada uang bang” kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyuruh Saksi Riki untuk membuka jok motor milik Saksi Riki lalu Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat ada sebuah tas didalam dasbor bawah jok motor tersebut dan menyuruh Saksi Riki untuk membuka tas tersebut dan pada saat tas tersebut Saksi Riki buka, Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat ada uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas tersebut dan kemudian langsung mengambil dan dimasukkan di dalam saku celananya, setelah mendapatkan uang dan HP, Saksi Riki ditinggalkan begitu saja ditengah kebun karet warga dengan mengatakan” kamu tunggu disini”;

6. Bahwa Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan Terdakwa I Apruli Bin Herli atau Para Pelaku lainnya tidak mengancam dengan senjata tajam atau senjata api, hanya dengan kata-kata yang bernada tinggi” Jangan macam-macam atau nanti kami gebukin, saya orang sini”;
7. Bahwa para Pelaku (termaksud Terdakwa I dan Terdakwa II) semuanya berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor matic warna biru putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor bebek trondol warna putih hijau kombinasi orange;
8. Bahwa Terdakwa I Apruli Bin Herli dan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir atau Para Pelaku lainnya tidak memukul para Saksi, tetapi orang pertama yang memepet kami tersebut (Saudara Angguman (DPO)) mengatakan” Kalau niat nyakitin kamu, di jok saya ada pistol”;
9. Bahwa Terdakwa I Apruli Bin Herli tidak melakukan apa-apa, hanya mengikuti dari belakang dengan sepeda motor trondol dan mengatakan kepada Saksi Riki ”enakan damai aja”;
10. Bahwa pada saat Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengambil paksa HP dari tangan Saksi Riki, saat itu Saksi Riki coba pertahankan, tetapi tetapi diambil olehnya. Pada saat itu Saksi Riki dan Saksi Toni tidak sedang ngebut dan tidak menyalip jalan, para Saksi berkendara di jalan dengan pelan/santai. Saksi Riki sempat menunjukkan sepeda motornya dan tidak ada yang lecet, kemudian Saksi Riki melihat sepeda motor



yang memepet para Saksi tersebut juga tidak ada yang lecet, jadi Saksi Riki merasa tidak bersalah dengan Para Pelaku;

11. Bahwa setelah ditengah kebun karet warga, Saksi Riki meminta pertolongan kepada warga sekitar, oleh warga tersebut, Saksi Riki dibawa ke Polsek Pugung dan pada sore hari nya Saksi Riki bertemu dengan Saksi Toni;
12. Bahwa kerugian Saksi Riki akibat kejadian tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun Saksi Toni menderita kerugian HP senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya belum melakukan pembagian peran sebelumnya, terjadi secara spontan dan kejadian tersebut sebelumnya belum direncanakan hanya spontan saja;
14. Bahwa HP tersebut Terdakwa I Apruli bin Herli beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian: Terdakwa I Apruli bin Herli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Yoga Pratama Bin Hasda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Fikri Rp100.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
15. Bahwa Terdakwa I Apruli bin Herli sudah 2 (dua) kali melakukan hal seperti ini, sebelumnya pernah melakukan dengan Saudara Angguman, tetapi kalau dengan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir, baru kali ini;
16. Bahwa uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Apruli bin Herli dan Terdakwa II Agung Saputra bin Suhir merupakan subjek hukum orang-perorangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang dari tempatnya semula ke suatu tempat yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan ke dalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dalam persidangan maka telah terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Saksi Riki Dermawan bin Saiun (selanjutnya disebut Saksi Riki) bersama dengan Saksi Toni Indrawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Beny (selanjutnya disebut Saksi Toni) sedang mengendarai sepeda motor dari arah Pringsewu akan menuju Gisting, kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di jalan raya Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sepeda motor yang Saksi Riki dan Saksi Toni kendara dipepet oleh seseorang yang tidak Saksi Riki kenal dengan mengendari sepeda motor Honda Beat warna biru dan mengatakan "Kenapa Kamu orang membawa motor kebut-kebut dan nyalip-nyalip" lalu orang tersebut menyuruh Saksi Toni yang saat itu membonceng Saksi Riki untuk memberhentikan laju sepeda motornya akan tetapi Saksi Toni dengan rasa takut langsung menambah laju sepeda motornya kemudian orang tersebut langsung mengejar dan menghadang sepeda motornya tepat di depan sepeda motor yang Saksi Riki dan Saksi Toni kendara dan mengatakan dengan nada keras "Turun dulu sini" kemudian setelah Saksi Riki dan Saksi Toni turun dari motor, lalu orang tersebut mengatakan "Kamu kenapa bawa motornya nyalip-nyalip tadi, saya ini orang sini" lalu Saksi Riki jawab "kami bawa motornya pelan dan gak ngebut-ngebut" kemudian orang tersebut menelpon seseorang dengan bahasa daerah (Bahasa Lampung) tidak lama kemudian Terdakwa I Apruli Bin Herli datang dengan temannya yang juga tidak Saksi Riki dan Saksi Toni kenali, menemui orang pertama yang memepet para Saksi tersebut, dan setelah bertemu Terdakwa I Apruli Bin Herli bertanya kepada orang pertama yang memepet kami tersebut "kenapa Man" lalu dijawab oleh orang pertama yang memepet Saksi Riki dan Saksi Toni tersebut "ini pengendara sepeda motor ini hampir nyerempet/nyenggol motor saya, mau diapain kedua orang ini" lalu dijawab oleh Terdakwa I Apruli Bin Herli "ya udah kita gebukin aja orang ini" kemudian orang yang datang bersama Terdakwa I Apruli Bin Herli tersebut mengajak Saksi Toni untuk ikut bersamanya dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha KLX miliknya, sedangkan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan orang pertama yang memepet para Saksi tersebut, yang sekarang diketahui bernama Angguman (DPO) mengobrol agak menjauh dari Terdakwa I Apruli Bin Herli dan Saksi Riki, kemudian setelah mengobrol dengan orang pertama yang memepet para Saksi tersebut Saudara Angguman (DPO) Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengajak Saksi Riki untuk ikut bersamanya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Riki yang diiringi oleh Terdakwa I Apruli Bin Herli masuk kejalan simpang kebumen dan ketika sampai di ujung aspal simpang Kebumen Pekon Banjar Agung Udik Kecamatan Pugung, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir yang berboncengan dengan Saksi Riki berputar arah dan berhenti di sebuah jembatan yang berada di Dusun Kebumen Pekon Banjar

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Udik Kecamatan Pugung, jadi Saksi Riki dan teman Saksi Toni dibawa oleh para Terdakwa kearah yang berlawanan.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Apruli bin Herli datang setelah dihubungi Saudara Agguman (DPO), Terdakwa I Apruli bin Herli dan Saudara Agguman (DPO) saling mengedipkan isyarat mata dengan tujuan supaya ikut Terdakwa I Apruli bin Herli ikut menakut-nakuti Korban sehingga mau memberikan uang damai;

Menimbang, bahwa Saksi Toni dibawa oleh orang pertama yang memepet para Saksi (saudara Agguman (DPO)) tersebut dengan sepeda motor trail, diperjalanan Saksi Toni disuruh membelikan rokok dan bensin, kemudian Saksi Toni diturunkan di jalan didekat gotong-gorong dipersawahan, tidak lama Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir datang menjumpai Saksi Toni dan menanyakan” Bawa Hp gak?” dan Saksi Toni Jawab” Bawa”, kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyuruh Saksi Toni membuka pola HP Saksi Toni untuk melihat chat Saksi Toni, tetapi setelah itu HP Saksi Toni tidak dikembalikan olehnya, selanjutnya Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir bertanya lagi” Bawa duit/uang ga?” Dan Saksi Toni jawab” Ga ada”, lalu Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengancam akan mengeledah Saksi Toni, karena Saksi Toni takut akhirnya Saksi Toni mengeluarkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang langsung diambil oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir, kemudian berkata” Tunggu disini, nanti kawan kamu menyusul”, setelah itu Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir langsung pergi meninggalkan Saksi Toni. Uang sejumlah Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa II Agung Saputra bin Suhir dari Saksi Toni tidak diketahui oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat sebuah hand phone yang ada di saku celana Saksi Riki dan mengatakan “coba saya lihat”, kemudian Saksi Riki perlihatkan dan secara tiba-tiba langsung di ambil paksa/rampas oleh Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dari genggam tangan kanan Saksi Riki dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan berkata dengan nada tinggi “pinjem dulu Hp mu” sambil menariknya dengan kuat hingga Handphone tersebut terlepas dari genggam tangan kanan Saksi Riki.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Handphone Saksi Riki tersebut berada digenggam tangan kanan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menanyakan kepada Saksi Riki berapa pola Handphone tersebut, yang kemudian karena takut, Saksi Riki

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 32



langsung memberitahukan pola Handphone tersebut, setelah Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengetahui pola Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menonaktifkan/mematikan terlebih dahulu Handphone tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I Apruli Bin Herli, kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyarankan kepada Saksi Riki untuk berdamai mengatakan "kamu ada uang berapa" lalu Saksi Riki menjawab "saya ngga ada uang bang" kemudian Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir menyuruh Saksi Riki untuk membuka jok motor milik Saksi Riki lalu Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat ada sebuah tas didalam dasbor bawah jok motor tersebut dan menyuruh Saksi Riki untuk membuka tas tersebut dan pada saat tas tersebut Saksi Riki buka, Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir melihat ada uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas tersebut dan kemudian langsung mengambil dan dimasukkan di dalam saku celananya, setelah mendapatkan uang dan HP, Saksi Riki ditinggalkan begitu saja ditengah kebun karet warga dengan mengatakan "kamu tunggu disini";

Menimbang, bahwa Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir dan Terdakwa I Apruli Bin Herli atau Para Pelaku lainnya tidak mengancam dengan senjata tajam atau senjata api, hanya dengan kata-kata yang bernada tinggi "Jangan macem-macem atau nanti kami gebukin, saya orang sini";

Menimbang, bahwa para Pelaku (termaksud Terdakwa I dan Terdakwa II) semuanya berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor matic warna biru putih tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor bebek trondol warna putih hijau kombinasi orange;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Apruli Bin Herli dan Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir atau Para Pelaku lainnya tidak memukul para Saksi, tetapi orang pertama yang memepet kami tersebut (Saudara Angguman (DPO)) mengatakan "Kalau niat nyakitin kamu, di jok saya ada pistol";

Menimbang, bahwa Terdakwa I Apruli Bin Herli tidak melakukan apa-apa, hanya mengikuti dari belakang dengan sepeda motor trondol dan mengatakan kepada Saksi Riki "enakan damai aja";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir mengambil paksa HP dari tangan Saksi Riki, saat itu Saksi Riki coba pertahankan, tetapi tetapi diambil olehnya. Pada saat itu Saksi Riki dan Saksi Toni tidak sedang ngebut dan tidak menyalip jalan, para Saksi berkendara di jalan dengan pelan/santai. Saksi Riki sempat menunjukkan sepeda motornya dan tidak ada yang lecet, kemudian Saksi Riki melihat sepeda motor yang



memepet para Saksi tersebut juga tidak ada yang lecet, jadi Saksi Riki merasa tidak bersalah dengan Para Pelaku;

Menimbang, bahwa setelah ditengah kebun karet warga, Saksi Riki meminta pertolongan kepada warga sekitar, oleh warga tersebut, Saksi Riki dibawa ke Polsek Pugung dan pada sore hari nya Saksi Riki bertemu dengan Saksi Toni;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Riki akibat kejadian tersebut sekira Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun Saksi Toni menderita kerugian HP senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Para Terdakwa dan teman-temannya belum melakukan pembagian peran sebelumnya, terjadi secara spontan dan kejadian tersebut sebelumnya belum direncanakan hanya spontan saja;

Menimbang, bahwa HP tersebut Terdakwa I Apruli bin Herli beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian: Terdakwa I Apruli bin Herli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Yoga Pratama Bin Hasda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Fikri Rp100.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I Apruli dan Terdakwa Agung telah mengambil barang milik orang lain yaitu Saksi Riki dan Saksi Toni, sehingga Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dalam persidangan maka telah terungkap fakta bahwa para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Riki dan dan Saksi Toni adalah untuk dimiliki tanpa cara sah menurut hukum dan norma atau kebiasaan yang berlaku, yang mana para Terdakwa mengambil barang milik para Saksi tersebut sejatinya tidak atas kehendak atau kemauan yang benar-benar dikehendaki oleh Saksi Apruli dan Saksi Toni. Setelah mengambil barang milik para Saksi tersebut, para Terdakwa saling berbagi hasil yaitu bahwa HP milik Saksi Riki tersebut Terdakwa I Apruli bin Herli beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian: Terdakwa I Apruli bin Herli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa II Agung Saputra Bin Suhir Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saudara Agguman Ramarga Bin Nurman Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saudara Yoga Pratama Bin Hasda Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Fikri Rp100.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari pembagian tersebut, para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang milik para Saksi dengan tujuan untuk dimiliki tanpa sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini;

**Ad. 4 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau terdapat beberapa elemen unsur yang kesemuanya tidak harus terpenuhi dalam perbuatan terdakwa akan tetapi dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.





Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam unsur ini adalah melakukan suatu tindakan fisik dengan tenaga yang tidak sedikit terhadap orang lain sehingga menjadikan orang tersebut dapat merasakan kesakitan, atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menciptakan suatu kondisi dimana seseorang merasa akan disakiti atau dibuat tidak berdaya, sehingga dengan keadaan itu, orang tersebut merasa ketakutan karena dapat terjadi sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I Apruli dan Terdakwa Agung melakukan ancaman terhadap Saksi Riki dan Saksi Toni dengan mengatakan bahwa para Terdakwa akan memukuli para Saksi dan Saudara Agguman (DPO) yang mengatakan bahwa didalam jok motor nya ada sebuah pistol, para Terdakwa pun mengatakan kepada para Saksi untuk memberikan uang damai daripada nanti digebuki atau dipukuli oleh para Terdakwa, serta para Terdakwa yang meminta barang milik para Saksi dengan paksa dan ancaman, sehingga para Saksi memberikan barang milik mereka karena takut dengan ancaman serta paksaan dari para Terdakwa, dan sejatinya para Saksi tidak mempunyai kehendak secara suka rela untuk memberikan barang miliknya kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dalam dalam pasal ini;

**Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘bersekutu’ adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan dengan pengertian diantara pelaku baik secara nyata ataupun isyarat untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I Apruli, Terdakwa II Agung, Saudara Agguman (DPO) dan Saudara Fikri (DPO) sehingga terhadap unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut keyakinan Majelis Hakim telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A30 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 354866102494685 dan Imei 2 : 354866102494683 adalah barang milik Saksi Riki yang diambil tanpa izin oleh para Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Riki Dermawan bin Saiun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan norma agama, moral dan etika yang hidup dalam masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 30 - dari 32

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa maka Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, para Terdakwa, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Apruli bin Herli** dan **Terdakwa II Agung Saputra bin Suhir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Apruli bin Herli** dan **Terdakwa II Agung Saputra bin Suhir** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung A30 warna hitam; dan
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 354866102494685 dan Imei 2 : 354866102494683;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara Reki Dermawan bin Saiun;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh kami Zakky Ikhsan Samad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Murdian, S.H.**

**Zakky Ikhsan Samad, S.H.**

**Wahyu Noviarini, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.**

Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 32 - dari 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)